

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap manusia berhak atas kesehatan dan memiliki kewajiban untuk memelihara serta meningkatkan kesehatan. Menurut Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa. Pemerintah bertanggung jawab mengatur dan melindungi hak atas kesehatan masyarakat secara optimal dengan memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. Pemerintah juga bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Pemenuhan tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan masyarakat.

Fasilitas pelayanan kesehatan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Fasilitas pelayanan kesehatan dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya yaitu apotek. Apotek sendiri adalah sarana kesehatan tempat pengabdian profesi seorang Apoteker melakukan pekerjaan kefarmasian dalam rangka meningkatkan mutu kesehatan pasien. Apotek harus dibawah taggung jawab apoteker dan dapat

dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang memiliki surat izin praktik sesuai dengan peraturan pemerintah. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker, mengucapkan sumpah jabatan apoteker, telah memiliki STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) dan memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dari menteri untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Apoteker harus mampu bekerja secara kompeten sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien.

Pelaksanaan praktik kefarmasian di apotek harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian guna meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin hukum bagi tenaga kefarmasian dan juga untuk melindungi keselamatan pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional. Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik yang harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab seorang apoteker. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik adalah pelayanan langsung yang diberikan oleh apoteker kepada pasien guna meningkatkan *outcome* terapi dan meminimalkan terjadinya efek samping karena obat yang bertujuan untuk keselamatan pasien sehingga kualitas hidup pasien terjamin. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan farmasi dirumah (*home pharmacy care*),

pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO) serta cara berkomunikasi, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien serta tenaga kesehatan lainnya.

Seorang apoteker harus mampu menyadari adanya kesalahan pengobatan (*medication error*) dan adanya masalah yang terkait dengan pemakaian obat (*Drug Related Problem*) serta harus dapat mengambil langkah profesi terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengobatan. *Medication error* dapat terjadi dimana saja dalam rantai pelayanan obat kepada pasien, mulai dari tahapan produksi dalam peresepan, pembacaan resep, peracikan, penyerahan hingga monitoring pasien. Oleh karena itu, seorang apoteker harus melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku, secara profesional, kompeten, dan mampu membangun kerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk menunjang pengobatan pasien.

Menyadari peran dan tanggung jawab seorang apoteker yang besar di apotek dan pengetahuan secara teori yang telah didapatkan calon apoteker selama studi, maka setiap calon apoteker perlu mendapatkan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) langsung di apotek sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri serta bertujuan terwujudnya keberhasilan terapi di masyarakat. Praktik kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata dan pengalaman secara langsung kepada calon apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Calon apoteker juga akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai permasalahan apa saja selama melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek beserta tindakan penyelesaiannya. Program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala bekerja sama dengan Apotek Sumber Anom yang bertempat di Warujayeng dibawah pengawasan apt. Erni Luciana., S.Farm selaku

Pemilik Sarana Apotek (PSA) serta apt. Suhartini., S.Farm sebagai Apoteker Penanggung jawab Apotek (APA) untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada tanggal 18 September 2021 hingga 20 November 2021 secara daring sebagai bekal calon apoteker menjadi apoteker yang profesional, bertanggung jawab dan kompeten dalam melayani masyarakat.

1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek Sumber Anom adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan sediaan farmasi sesuai standar.
2. Membekali calon apoteker dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas dan klinik secara profesional sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, Antusias (PeKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluruhan martabat manusia.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek Sumber Anom adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
2. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis dan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional